

Penerapan Zakat Core Prinsiples Pada Basnaz Kota Jambi

Muhammad^{1*}, Dedek Kusnadi², Eri Nofriza³

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: muhammad013198@gmail.com¹, dedekkusnadi2023@gmail.com², erinofriza@uinjambi.ac.id³

Korespondensi penulis: muhammad013198@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the implementation of Zakat Core Principles (ZCP) at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Jambi City, including the determination of core zakat principles that refer to efforts to implement good zakat management standards in accordance with sharia principles. Determining the area and distribution of zakat is based on the ratio and disbursement time. This study is a qualitative descriptive study using interviews and documents/archives related to the core principles of zakat. The results of this study indicate that the implementation of ZCP aims to ensure that zakat management at BAZNAS in Jambi City is effective, transparent, and accountable, thus providing optimal benefits to those entitled to receive zakat. Baznas has had a positive impact on mustahik in the distribution and utilization of ZIS in Jambi City. However, it cannot be said to be fully effective. The implementation of the Zakat Core Principles (ZCP) at the Jambi City BAZNAS began in 2024, in line with BAZNAS's efforts to implement better zakat management standards throughout Indonesia. The ZCP is the minimum standard that must be applied in the management, regulation, and supervision of zakat, consisting of 18 main principles.*

Keywords: Zakat Core Principles (ZCP)

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan Zakat Core Principles (ZCP) pada BAZNAS Kota Jambi yang meliputi penentuan zakat core principles mengacu pada upaya untuk menerapkan standar pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan wilayah dan penyaluran zakat berdasarkan rasio dan waktu pencairan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara dan dokumen/arsip terkait zakat core principles. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan ZCP bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak menerima zakat. Baznas telah memberikan dampak positif kepada mustahik dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di Kota Jambi. Namun belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhannya. Penerapan Zakat Core Principles (ZCP) pada BAZNAS Kota Jambi dimulai sejak tahun 2024, seiring dengan upaya BAZNAS pusat untuk menerapkan standar pengelolaan zakat yang lebih baik di seluruh Indonesia. ZCP ini merupakan standar minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan, regulasi, dan pengawasan zakat, yang terdiri dari 18 prinsip pokok

Kata Kunci : Zakat Core Principles (ZCP)

PENDAHULUAN

Negara dengan mayoritas muslim, dalam menghadapi permasalahan peningkatan ekonomi biasanya diatasi dengan peningkatan sektor zakat. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.

Agar zakat dapat mencapai perannya sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui organisasi pengelolaan zakat. Salah satu Organisasi Pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna masyarakat. Pembentukan badan amil zakat di tingkat nasional sangat penting karena sektor kerja zakat yang dtujukan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Pengukuran efektivitas manajemen zakat diharapkan dapat terstandarisasi dengan lahirnya *Zakat Core Prinsiples*, sehingga menghadirkan lembaga zakat yang lebih profesional, akuntabilitas, transparansi. Diantara prinsip yang dirumuskan di dalam *Zakat Core Prinsiples* terdapat 2 prinsip yang mewakili kinerja utama lembaga zakat yakni *Intermediary Function* yang juga menjadi salah satu dari aspek utama dalam pengelolaan zakat, kedua prinsip tersebut adalah *Collection Management and Disbursement Management*. *Collection Management* adalah faktor kunci keberhasilan kinerja lembaga zakat dalam mengumpulkan dana zakat secara optimal yang memiliki implikasi besar pada penjangkauan lembaga zakat untuk mengucurkan dana zakat. Sedangkan Untuk mengukur tingkat jangkauan dan sejauh mana lembaga-lembaga zakat dapat mengucurkan dana zakat secara efektif, lembaga-lembaga zakat harus menetapkan strategi operasi *disbursement management* yang efektif. Tata kelola lembaga zakat dalam menjalankan fungsi intermediasinya dapat dievaluasi dengan indikator-indikator yang termuat di dalam dokumen yang apabila telah diterapkan, lembaga zakat tersebut diharapkan akan optimal.

Permasalahan lain yang peneliti temukan yaitu lembaga zakat Kota Jambi sebagai salah satu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kota Jambi memiliki empat divisi, yaitu divisi pengumpulan zakat, divisi pendistribusian zakat, divisi pendayagunaan zakat dan divisi pengembangan zakat. Pengumpulan zakat yang diterima disetiap tahun selalu meningkat. Rekapitulasi perolehan per tahun dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1: Keadaan Perolehan Zakat Tahun 2017-2021

No	Tahun	Perolehan Zakat
1	2017	Rp. 2.171.280.053,00
2	2018	Rp. 3.131.461.972,00
3	2019	Rp. 3.849.759.618,00
4	2020	Rp. 5.478.856.127,00

5	2021	Rp. 6.598.281.158,00
---	------	----------------------

Sumber: Dokumentasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Jambi, 2017-2021

Berdasarkan keadaan data pada tabel dapat dijelaskan bahwa perolehan zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat Kota Jambi cukup signifikan, karena perolehannya meningkat setiap tahunnya meskipun meningkat secara bertahap. Besarnya perolehan zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat juga didistribusikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain, pemberian paket sembako, biaya pengobatan, santunan bagi penyandang cacat, modal usaha bagi pedagang kecil, bedah rumah, bantuan untuk korban bencana dan bantuan biaya pendidikan. Tetapi meskipun demikian pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat terlihat belum terlihat dampak positifnya secara keseluruhan. Karena lembaga zakat berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin untuk mensejahterakan masyarakat. Peran dan kontribusi kepada masyarakat khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran lembaga zakat dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

A. Baznas

Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pe;ayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk Zakat dan untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar Negeri untuk membayar Zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Amil Zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana Zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan Zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan Zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, kesehatan, ekono-mi, dan dakwah Pada tanggal 27 oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Inonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan Zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Zakat Tahun bertujuan dan efisien pelayanan dalam pengeloolaan Zakat bertujuan :

1. Meningkatkan efektifitas dan efesien pelayanan dalam pengelolaan Zakat
2. Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tuju-an dimaksud, UU mengatur coordinator seluruh pengelola Zakat, Baik BAZNAS provin-si, BAZNAS Kabupaten/Kota mapun LAZ.

B. Zakat core prinsiples

1. Pengertian zakat core prinsiples

Pedoman pengelolaan zakat terbaru resmi diluncurkan pada 26 Mei 2016 berupa *Zakat Core Principles* (ZCP) di Turki. ZCP tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga sebagai pedoman pengelolaan zakat internasional. Program ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Zakat Core Principles (ZCP) dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa indikator kinerja untuk menilai efisiensi penyaluran zakat terdiri atas rasio penyaluran dan waktu penyaluran. Rasio penyaluran bisa dilihat dari total penyaluran dibagi total pengumpulan. Penyaluran zakat dikatakan sangat efektif dan efisien jika persentasenya lebih dari 90%. Sedangkan untuk waktunya, penyaluran zakat dikatakan cepat atau efektif dan efisien jika dana zakat disalurkan kurang dari tiga bulan setelah program penyaluran zakat diluncurkan.

Zakat Core Principles merupakan kontribusi Indonesia terhadap pengembangan *Islamic Social Finance* dan standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia. Dokumen tersebut memuat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, *governance manajemen* risiko, fungsi intermediasi dan *shariah governance*. Secara garis besar, *Zakat Core Principles* (ZCP) berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Adapun pembahasan dari 18 prinsip inti tersebut digolongkan menjadi *Zakat Core Principles* di antaranya:

Tabel 2.1: Prinsip *Zakat Core Principles* (ZCP)

Kode	Zakat Core Principles	Dimensi
ZCP 1	<i>Objective, Independence and Power Legal Foundation</i>	<i>Legal Foundation</i>
ZCP 2	<i>Permissible Activities</i>	
ZCP 3	<i>Licensing Criteria</i>	
ZCP 4	<i>Zakat Supervisory Approach</i>	<i>Zakat Supervision</i>
ZCP 5	<i>Zakat Supervisory Techniques and Tools</i>	
ZCP 6	<i>Zakat Supervisory Reporting</i>	
ZCP 7	<i>Corrective and Sanctioning Powers of Zakat Supervisor</i>	<i>Zakat Governance</i>
ZCP 8	<i>Good Amil Governance</i>	
ZCP 9	<i>Collection Management</i>	<i>Intermediary Function</i>
ZCP 10	<i>Disbursement Management</i>	
ZCP 11	<i>Country and Transfer Risks</i>	<i>Risk Management</i>
ZCP 12	<i>Reputation and Muzakki Loss Risk</i>	
ZCP 13	<i>Disbursement Risk</i>	
ZCP 14	<i>Operational Risk</i>	
ZCP 15	<i>Shariah Control And Internal Audit</i>	<i>Shariah Governance</i>
ZCP 16	<i>Financial Reporting and External Audit</i>	
ZCP 17	<i>Disclosure and Transparency</i>	

ZCP 18	<i>Abuse of Zakat Services</i>	
--------	--------------------------------	--

Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja lembaga zakat adalah dari sisi efektivitas kerjanya dengan metode pendekatan *Zakat Core Principles* yaitu pengelolaan zakat terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Pedoman *Zakat Core Principles* dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, *Islamic research, Islamic Development Bank* dan sebelas negara yakni Saudi Arab, Indonesia, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain dan Brunei Darussalam yang ikut dalam International Working Group.

Tujuan dari *Zakat Core Principles* adalah untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal Amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan bisa memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzakki, mustahik ataupun masyarakat umum.

2. Konsep Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Zakat adalah suatu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam yang berarti membersihkan, bertumbuh dan berkah, atau dapat diartikan juga sebagai pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Adapun menurut syara' yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok atau instansi (zakat) tertentu. Zakat adalah mengeluarkan sebagai dari harta benda atas perintah Allah sebagai shodakoh wajib bagi mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat maka zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan meringankan beban di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang dalam perekonomian.

(Hasbi Umar, 2012) Zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka olehnya disebut *sadaqah* yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan

patuh serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam. Tegasnya, dalam memanfaatkan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertamanya haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fisabilillah dan membayar zakat.

Pengelola zakat memiliki bagian pekerjaan yang berbeda-beda, dalam mengelola dana ZIS, suatu organisasi harus memiliki *good corporate governance*), yang meliputi akuntabilitas (*accountability*), keterbukaan (*transparency*), independensi (*independency*), tanggungjawab (*responsibility*), dan keadilan (*fairness*). Selain itu suatu lembaga harus patuh terhadap syariah (*shariah compliance*) artinya kegiatan operasi organisasi pengelola Zakat harus sesuai ketentuan Syariah.

5. Hikmah Zakat

Membayar zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk orang lain yang berarti pula mengurangi jumlah harta yang ada. tetapi pada hakekatnya mengeluarkan zakat adalah menambah harta yang dimiliki. Hikmah adanya adalah untuk mencegah kebakhilan. Zakat dijadikan sebagai latihan jiwa dan ujian bagi mereka agar nafsu sedikit demi sedikit berubah menjadi dermawan. Hingga kedermawanan menjadi suatu kebiasaannya. Terdapat banyak hikmah dan manfaat zakat, diantaranya adalah:

- a. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bathil.
- b. Zakat mengandung arti rasa kebersamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan, terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Zakat sesungguhnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi membrikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab yang menjadikan mereka miskin.
- c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk diri sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari umat Islam.
- d. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati dan mneghilangkan jurang pemisah antara simiskin dengan si kaya.
- e. Zakat bersifat sosialisasi karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberi kepada manusia.

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi, dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya.

Reformasi lembaga zakat agar menjad lembaga yang bisa dan layak dipercaya maka harus tumbuh transparansi dan akuntabilitas dan harus ada manajemen pengawasan.

Muzakki adalah seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Islam. Seorang islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad.
- b. Merdeka. Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya.
- c. Baligh dan berakal sehat Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa.
- d. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab. Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- e. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul. Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.
- f. Memiliki harta secara sempurna. Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan.
- g. Muzakki adalah orang yang berkecukupan atau kaya. Zakat itu wajib atas si kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat.

a. Hukum dan Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah padabulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Ijma(kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Zakat merupakan salah satu instrument perekonomian Islam. Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan kepada para mustahik dengan nishab dan haul yang telah ditentukan juga memiliki fungsi sosial. Selain itu, zakat juga memiliki landasan jelas dalam al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan suatu kewajiban dari Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil dalam al-Qur'an maupun yang terdapat dalam hadis, antara lain seperti: Perintah zakat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 artinya :

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Mengenai penarikan zakat, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa No.15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab

zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Pengelolaan zakat untuk beasiswa DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996 bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah.

b. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka dan memiliki nisab dari segala jenis harta yang wajib dizakati. Sebuah harta dianggap telah mencapai nisab apabila memenuhi criteria berikut:

1. Lebih dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja.
2. Telah mencapai haul hijriah. Permulaan haul dihitung dari hari memiliki nisab. Nisab ini harus tetap utuh setahun penuh. Jika di tengah-tengah tahun nisab berkurang, kemudian sempurna lagi, perhitungan haul dimulai lagi dari waktu sempurna setelah berkurang tersebut.

Ketentuan zakat atas segenap orang muslim merdeka yang mempunyai harta kekayaannya dengan syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Beragama Islam. Orang kafir atau bukan muslim walaupun harta kekayaannya banyak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.
2. Merdeka. Karena itu hamba sahaya (budak) tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Memiliki harta yang sempurna. Jika sesuatu harta belum dimiliki secara sempurna, belum dimiliki sebenarnya atau bukan milik penuh tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
4. Sampai Nishab. Mengenai masalah nisab ini hendaklah berlebih dari kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan penting bagi seseorang seperti untuk makan, pakaian, tempat tinggal dan sarana untuk mencari nafkah
5. Dimiliki sampai satu tahun lamanya (haul). Jika terjadi kekurangan ditengah tahun, kemudian kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saat cukup itu. Sedangkan zakat tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan tidak syarat demikian melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu panen.

Para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nishab. Namun para ulama berbeda berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas anak yatim, orang gila, hamba sahaya, kafir dzimmi, dan orang yang tidak pasti kepemilikan hartanya (seperti orang yang mempunyai hutang, atau memiliki piutang, atau hartanya yang bisa diambil). Mengenai penjelasan tentang kewajiban membayar zakat harta anak kecil dan orang gila, Sayid Sabiq dalam bukunya mengatakan bahwa wali anak dan wali orang gila wajib menunaikan zakat mereka berdua ketika harta tersebut telah mencapai nisab. Mengenai wajib zakat orang yang memiliki utang, barang siapa yang memiliki harta yang telah wajib dizakati, sedang ia

memiliki utang yang harusnya bayar, maka ia harus membayar utangnya dengan harta tersebut dan membayar zakat jika sisanya mencapai nisabnya. Jika tidak mencapai nisab, ia tidak wajib membayar zakat karena dalam keadaan itu ia termasuk orang fakir.

c. Pihak yang Berhak atas Zakat (Mustahiq Zakat)

Beberapa kategori orang yang berhak mendapatkan atau menerima zakat diantaranya sebagai berikut:

1. Orang-orangfakir: Lafazh Fuqara merupakan bentuk plural/jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.¹³
2. Orang-orang miskin: yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya.
3. Amil zakat: adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat.
4. Para *muallaf*: dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *mu'allaf*, diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti menyatukan hati. Golongan ini dinamakan *mu'allaf* dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi.
5. Budak/*riqab* artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Untuk asnaf ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan ke asnaf lainnya.
6. Gharim/orang yang berutang: yang dimaksud gharim disini ada 3 macam, yaitu: orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan. Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. Orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus mesjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan mesjid, madrasah atau pesantren.
7. Sabilillah: yang dimaksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Termasuk sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.
8. Ibnu sabil: yang dimaksud ibnu sabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberikan zakat jika memang menghendaki dan tidak bepergian untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekadarnya.

Selain itu, adapun syarat-syarat bagi mustahiq zakat yaitu sebagai berikut:

1. Seorang yang menerima zakat harus beragama Islam.

2. Bukan orang yang wajib dinafkahkan: orang yang menerima zakat bukanlah orang yang nafkahnya ditanggung oleh si pembayar zakat.
3. Tidak mampu bekerja: para fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang tidak mampu menjalankan suatu pekerjaan yang tidak layak baginya, yang dengan pekerjaan itu ia dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan zakat sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

d. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian Zakat dalam Islam dalam bentuk dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui/direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah).

Lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat memiliki peran penting dalam kegiatan ini, dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten dalam pengelolaan dana, sekaligus memegang teguh kepercayaan para muzakki yang telah mempercayakan dananya untuk diberikan kepada para mustahik. Kalau melihat sejarah di masa Rasulullah pun, orang-orang yang serakah tidak dapat menahan air liurnya melihat harta zakat yang bertumpuk. Tetapi Rasulullah tidak memperhatikan mereka yang serakah itu dan mulailah mereka menggunjing, memperkatakan kedudukan Rasulullah, karena nafsu mereka tidak terpenuhi.

Pada garis besarnya tugas para amil zakat dikategorikan menjadi dua kelompok besar: para pengumpul yang bertugas mengamati dan menetapkan muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Dalam hal ini para pengumpul memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul dan sebagainya.

Para pembagi, mereka bertugas mengamati dan menetapkan, setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian mendistribusikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing. Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi dalam dua jenis: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ secara umum terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Satu hal yang paling sensitif dan kritis serta sangat erlu diperhatikan adalah system akuntansi dan manajemen keuangan

organisasi amil zakat. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ dan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut diantara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga bergabai laporan keuangan dapat lebih mmudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Lebih dari pada itu, keamanan dana akan relative lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Sistem kontrol ini akan membuat semua transaksi lebih mudah ditelusuri sehingga seluruh proses keuangan dan transaksi benar-benar efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan fungsi intermediasi BAZNAS sesuai Zakat Core Principles, khususnya pada aspek *Collection Management* dan *Disbursement Management*. Peneliti melakukan observasi lapangan dan pencatatan langsung di BAZNAS Kota Jambi.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai peran zakat sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan sosial budaya di Masjid Mu'amalin, Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen dan arsip terkait penerimaan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengawasan pasca pelaksanaan dan keterlibatan mustahik melalui konfirmasi terhadap zakat yang telah disalurkan dan diterima oleh mustahik. Hal ini bertujuan untuk mempretensi potensi penyimpangan dan untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi penyaluran dana zakat.

Pengawasan harus dilakukan secara efektif, salah satunya dengan cara mendatangi tempat usaha mustahik dan memberikan bimbingan dalam pengelolaan serta melakukan wawancara dengan para mustahik untuk memastikan ketepatan penyaluran dan pemanfaatan zakat. Program pendayagunaan dana zakat yang diberikan Baznas Kota Jambi tentunya sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif kepada mustahik. Dengan pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu perekonomian mereka serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di lingkungan Kota Jambi. Dengan demikian tujuan dari pendistribusian zakat produktif dan konsumtif tersebut akan lebih efektif dan efisien bagi masyarakat. Maka program ini harus dimonitoring dan ditingkatkan setiap tahunnya.

Penerapan Zakat Core Principles (ZCP) pada BAZNAS Kota Jambi bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan standar internasional. BAZNAS Kota Jambi sebagai lembaga pengelola zakat menjalankan prinsip-prinsip inti zakat dalam perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan zakat.

Penerapan ZCP pada BAZNAS Kota Jambi:

BAZNAS Kota Jambi mengimplementasikan ZCP dalam berbagai aspek operasionalnya, meliputi:

1. Perencanaan:

BAZNAS Kota Jambi menyusun rencana strategis dan program kerja pengelolaan zakat yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan mustahik (penerima zakat) di Kota Jambi.

2. Pengumpulan:

BAZNAS Kota Jambi berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, serta menyediakan berbagai kanal pembayaran zakat yang mudah diakses.

3. Pengelolaan:

BAZNAS Kota Jambi mengelola dana zakat dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, serta melakukan investasi yang produktif untuk pengembangan dana zakat.

4. Penyaluran:

BAZNAS Kota Jambi menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai dengan delapan golongan yang berhak menerima zakat (asnaf), dengan program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

5. Pelaporan:

BAZNAS Kota Jambi menyusun laporan pengelolaan zakat secara berkala yang memuat informasi mengenai jumlah penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat, serta capaian program-program yang dilaksanakan. Laporan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Tujuan Penerapan ZCP, Penerapan ZCP oleh BAZNAS Kota Jambi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.
2. Memastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi mustahik.
3. Mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
5. Meningkatkan peran serta BAZNAS dalam pembangunan daerah.

Dengan menerapkan ZCP, BAZNAS Kota Jambi berharap dapat menjadi lembaga amil zakat yang kredibel dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

- a. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 0,68 juta orang year on year dan menurun sebanyak 1,14 juta orang jika dibandingkan dengan September 2022.
- b. Jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia, pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun sebesar 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun sebanyak 1,14 juta orang terhadap September 2022.

- c. Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- d. Pengukuran zakat dan pengentasan kemiskinan dilakukan dalam survei Kaji Dampak Zakat yang dilaksanakan secara tahunan kepada seluruh BAZNAS dan LAZ di Indonesia dengan menggunakan instrumen Indikator Kemiskinan yang berdasarkan pada lima standar, yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, UMP, had kifayah, dan nisab zakat.
- e. Berdasarkan empat standar tersebut, pada tahun 2023 pengelola zakat secara nasional telah mengentaskan kemiskinan sebanyak 577,138 jiwa dengan 321,757 di antaranya berasal dari zona miskin ekstrem. Angka ini memberikan kontribusi sebesar 2,28% terhadap pengentasan kemiskinan nasional (Maret 2024) sebesar 25,90 juta jiwa.

Berdasarkan data dan teori tersebut, menunjukkan bahwa dalam aspek pemantauan / monitoring belum efektif. Hal ini dibuktikan saat pendayagunaan zakat, infak dan sedekah secara produktif tidak adanya bimbingan / pengarahan dari pihak Baznas sehingga mustahik merasa kurang puas dalam pelayanannya. Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kota Jambi dengan melakukan observasi dan wawancara dari pihak Baznas, untuk menganalisis peneliti menggunakan tolak ukur yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani untuk mengukur keefektifan Program Baznas yang Berbasis Zakat, Infak, Sedekah dan yang diuraikan dengan beberapa variabel yang ada dan berkaitan dengan data yang didapatkan. Setelah melakukan analisis, peneliti menilai bahwasanya pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui program Jambi Mandiri dalam bidang ekonomi, di Baznas Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah dapat dikatakan kurang efektif. Sebenarnya dalam penghimpunan dana zakat Baznas kota Jambi memiliki keistimewaan sendiri, yaitu kekuatan yang berasal langsung dari bapak wali kota untuk membantu bagaimana cara untuk mengumpulkan dana zakat tidak hanya dari ASN saja, tetapi dari Mitra Ekonomi dan Masyarakat Umum khususnya. Selain menggunakan sosialisasi dimedia Sosial. Baznas sebagai pengelola zakat yang mendapat amanah maka mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan mustahik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sedangkan dalam pendayagunaan secara konsumtif Baznas kota Jambi menggunakan pola pendayagunaan konsumtif-tradisional dan konsumtif- kreatif. Artinya pendayagunaan yang sifatnya dapat dimanfaatkan langsung dan baik berupa sembako, uang tunai dan lainnya kecuali untuk beasiswa biasanya di berikan dalam bentuk alat-alat sekolah anak-anak.

KESIMPULAN

Baznas telah memberikan dampak positif kepada mustahik dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di Kota Jambi. Namun belum bisa dikatakan

efektif secara keseluruhannya. Selain itu, pendistribusian dan pendayagunaan yang sifatnya konsumtif lebih diutamakan untuk saat pandemic ini karena, banyak masyarakat yang membutuhkan kebutuhan konsumsi secara cepat. Jika kita lihat dan amati dari banyak hasil penelitian jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal penting yang perlu ditekankan adalah zakat merupakan modal kegiatan produktif masyarakat yang menerimanya. Sehingga jumlah zakat produktif harus lebih tinggi dari zakat konsumtif, seandainya tidak bisa, paling sedikit bisa diseimbangkan.

Pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada mustahik yang bersifat jangka pendek dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum. Kedua mekanisme penyaluran tersebut tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi keamanan amil maupun mustahik.

Penerapan Zakat Core Principles (ZCP) pada BAZNAS Kota Jambi mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik dan sesuai standar, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan efektif. BAZNAS Kota Jambi berupaya menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan dan pengawasan. Berdasarkan hasil temuan peneliti lapangan yang diperoleh hasil bahwa pendayagunaan zakat pada Baznas Kota Jambi sepenuhnya telah berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh pihak lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan akibat adanya pandemi ini, dalam pendayagunaan yang dilakukan pihak lembaga dalam penyaluran dana zakat.

Kendala yang terjadi dalam proses pengelolaan zakat di Baznas Kota Jambi ini adalah minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat, tentu itu sangat mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di Baznas Kota Jambi. Kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik. Manfaat setelah masyarakat menerima bantuan dana zakat dari baznas kota jambi adalah terpenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan dan juga papan, terpenuhi hak-hak mereka dalam bidang pendidikan, tidak lagi mempunyai ketergantungan dengan harta zakat dan status mereka sudah dapat digolongkan sebagai orang yang wajib memberikan zakat atau muzaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2009
- Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar untuk Aksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

- Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012
- Moch Taufik, *Fiqih Tamkin Fiqih Pemberdayaan*, Jakarta: Qisthi Press, 2016
- Moh.Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2012
- Sahran Hamdi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Rosda Karya, 2013
- Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, Solo: Roemah Buku, 2010
- Yahya Abdul Wahid Dahlan Al-Mutamakkin, *Fiqh Ibadah Parktis dan Mudah*, Semarang: Karya Toha Putra, 2012
- Zakaria, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung:Remaja Rosda Karya, 2011
- Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/1957-pemetaan-potensi-zakat-pertambangan>
- Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Eja Armaz Hardi, "Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia," *jurnal bimas Islam*, Vol.13, No.1 September -Juli 2020: 51-72.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Dilengkapapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mahzab)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi Dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Gro up Yogyakarta, 2020.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No 23 Tahun 2020 – Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
- Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar untuk Aksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Moch Taufik, *Fiqih Tamkin Fiqih Pemberdayaan*, Jakarta: Qisthi Press, 2016